

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat modern, sistem demokrasi dipandang sebagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara yang paling tepat. Bagir Manan menyatakan bahwa negara yang demokratis adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Sejak kemerdekaannya, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”²

Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, rakyat merupakan sumber legitimasi konstitusi (*constituent power*).³ Untuk mewujudkan kedaulatan dan keterlibatan rakyat tersebut, UUD NRI 1945 mengatur dalam Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam konsep *Rule of Law* menurut *International Commission of Jurists* (Konferensi Bangkok, 1965), terdapat syarat-syarat dasar bagi terselenggaranya pemerintahan demokratis, antara lain perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan.⁴

Fokus pembahasan diarahkan pada kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi di Indonesia. Sejak reformasi, kebebasan berpendapat di Indonesia telah dijamin dan tidak dibatasi oleh pemerintah. Apabila kebebasan berpendapat dibatasi, maka demokrasi akan terhambat dan membuka peluang bagi kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (2) menjamin “Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan,

¹ Bagir Manan, “Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum,” *Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia* 4: 2 (November 2011): 58- 63.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (London: Blackstone Press Ltd, 1997), 3.

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2006), 115.

menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya,” sedangkan ayat (3) menegaskan “Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan unsur esensial dalam masyarakat demokratis karena menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan pendapat dan pikiran secara damai. Dalam konteks ini, UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) menjadi dasar konstitusional atas kebebasan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaannya, dibutuhkan institusi dan mekanisme yang konkret seperti lembaga perwakilan, partai politik, dan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala. Ketiganya saling berkaitan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.⁵

Keberadaan partai politik sangat strategis dalam sistem pemerintahan demokratis karena menjadi wadah utama partisipasi politik rakyat. Bahkan, demokrasi sulit dijalankan tanpa adanya partai politik. Namun, sistem demokrasi hanya dapat berfungsi apabila partai politik bekerja dalam kerangka sistem kepartaian yang mendukung demokrasi itu sendiri. Banyaknya jumlah partai politik tidak selalu menjadi indikator kuatnya demokrasi.

Partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Miriam Budiardjo menyebut empat fungsi utama partai politik, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik menyalurkan aspirasi rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Sebagai sarana sosialisasi politik, partai menanamkan nilai, norma, dan orientasi politik kepada masyarakat. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai mencari dan membina kader yang berpotensi menjadi pemimpin. Sebagai sarana pengatur konflik, partai membantu menyelesaikan perbedaan kepentingan agar tidak mengganggu stabilitas nasional.⁶

⁵ Bintang R. Saragih dan Moh. Kusnadi, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 266

⁶ Luky Sandra Amalia, *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 183.

Dalam UUD NRI 1945, peran partai politik ditegaskan pada Pasal 22E ayat (3) yang menyebutkan bahwa partai politik menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pasal 6A ayat (2) juga menegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebagai badan hukum, partai politik harus memenuhi unsur sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, tujuan ideal yang tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum, dan organisasi kepengurusan yang teratur.⁷

Meskipun kebebasan berserikat dijamin, tetap diperlukan batasan untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi hak warga negara lainnya. UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta mempertimbangkan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pembatasan ini dimaksudkan agar kebebasan yang diberikan tidak disalahgunakan hingga mengancam kepentingan umum.⁸

Apabila partai politik tidak mematuhi batasan hukum, negara berhak melakukan pembubaran partai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pembubaran dapat terjadi karena keputusan sendiri, penggabungan dengan partai lain, atau keputusan otoritas negara. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partai politik dapat dibubarkan jika terbukti memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini diperkuat dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik yang melarang partai politik menyebarluaskan paham komunisme, marxisme, dan leninisme.⁹

Kewenangan membubarkan partai politik berada pada Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa MK berwenang memutus pembubaran partai politik

⁷ Retno Saraswati, *Ilmu Negara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 124.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 69.

⁹ Moh. Saleh, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik," *Jurnal Konstitusi* 1: 11

melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.¹⁰

Namun, secara normatif mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia belum ideal karena Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 membatasi bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Pembatasan ini menimbulkan problem konstitusional, sebab dalam praktiknya pemerintah kerap memiliki hubungan politik dengan partai-partai yang berkuasa. Jika pemerintah merupakan bagian dari partai yang hendak dibubarkan, hampir mustahil pembubaran dapat dilakukan.¹¹

Keterbatasan legal standing hanya pada pemerintah membuat mekanisme kontrol rakyat terhadap partai politik menjadi tumpul. Padahal, dalam sistem demokrasi, warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Sejak berdirinya MK tahun 2003 hingga kini, belum pernah ada satu pun permohonan pembubaran partai politik yang diajukan, diduga karena pembatasan hak mengajukan permohonan tersebut.

Dalam konteks ini, perlu dikaji kembali hak warga negara berdasarkan UUD NRI 1945. Menurut Pasal 27 ayat (1), setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 28C ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Sedangkan Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan terhadapnya.¹²

¹⁰Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹¹Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹²Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan tersebut, warga negara seharusnya juga memiliki hak untuk mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, karena keberadaan partai politik menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan pemerintah. Pembatasan legal standing hanya pada pemerintah berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality Before the law*), serta membatasi partisipasi warga negara dalam menjaga kemurnian demokrasi.

Apabila hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengawasan politik dikesampingkan, maka demokrasi akan kehilangan maknanya sebagai pemerintahan rakyat. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan agar warga negara memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam perkara pembubaran partai politik. Hal ini penting untuk memastikan tercapainya prinsip checks and balances antara pemerintah, partai politik, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini, belum terdapat mekanisme hukum yang memberikan kedudukan (legal standing) bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Artinya, warga negara maupun organisasi masyarakat sipil tidak diakui secara hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut. Padahal, dalam prinsip demokrasi konstitusional, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dan berhak mengontrol jalannya kekuasaan, termasuk keberadaan partai politik.

Dalam praktik perbandingan hukum, beberapa negara memberikan ruang bagi warga negara atau lembaga independen untuk mengajukan pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, di Jerman, permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan oleh Pemerintah Federal, Bundestag, maupun Bundesrat kepada Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) sebagaimana diatur dalam *Basic Law for the Federal Republic of Germany* Pasal 21 ayat (2). Demikian pula di Korea Selatan, *Constitutional Court Act* memberikan kewenangan kepada National Election

Commission untuk mengajukan pembubaran partai yang bertentangan dengan demokrasi konstitusional.¹³

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembatasan kedudukan hukum hanya pada pemerintah sebagaimana berlaku di Indonesia merupakan kelemahan dalam sistem hukum tata negara. Akibatnya, fungsi kontrol rakyat terhadap partai politik menjadi tidak efektif, dan mekanisme checks and balances dalam demokrasi tidak berjalan optimal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie (2006) yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara hukum modern seharusnya tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk partisipasi hukum yang nyata bagi warga negara untuk menjaga keutuhan demokrasi.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menyusun Penelitian Skripsi dengan judul “HAK WARGA NEGARA SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN FIQIH SYIASAH.”

B. Perumusan Masalah

Dari yang telah dijelaskan dalam uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menarik beberapa pembahasan yang cukup relevan dengan judul skripsi ini untuk dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi poin penting dalam upaya pengenalan penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Politik Hukum.

b. Pendekatan Penelitian

¹³ *Basic Law for the Federal Republic of Germany*, Article 21(2); *Constitutional Court Act of the Republic of Korea*, Article 59

¹⁴ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif metode dalam menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Jenis Masalah

Ada kemungkinan pembatasan Hak Asasi Manusia; tidak adanya kesetaraan untuk mengakses hukum; sistem demokrasi yang direduksi; dan hilangnya kedaulatan rakyat Indonesia pada persoalan pembubaran partai politik di Indonesia

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini dalam kajian Peraturan Desa dengan menggunakan hukum positif sebagai acuan utama yang kemudian akan ditinjau dari beberapa sudut pandang.

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa yang melatarbelakangi pemerintah ditetapkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik?
- b. Bagaimana implikasi asas *Equality Before The Law* terhadap hak warga negara sebagai pemohon tunggal dalam perkara pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi?
- c. Bagaimana implementasi asas *Equality Before The Law* dalam pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Fiqih Syiasah?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi pemerintah ditetapkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik?
2. Untuk mengetahui pandangan asas *Equality Before The Law* terhadap pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran Partai Politik di Indonesia?
3. Untuk mengetahui implementasi asas *Equality Before The Law* dalam pemohon pembubaran partai politik di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi bagi insan akademis di Indonesia ini. Adapun kegunaan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Tatanegara Islam pada khususnya terkait dengan Legal Standing atau Kedudukan Pemohon dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian hukum (skripsi) ini selain sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk kepentingan penyelesaian studi di Strata satu Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pola berpikir yang berkembang serta

memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Legal Standing atau kedudukan hukum pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian hukum ini memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar mempertimbangkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik tidak hanya dari pemerintah pusat saja, namun harus memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara agar terwujud sebuah negara yang berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Ada begitu banyak penelitian yang sebelumnya telah dilakukan menyangkut pembubaran partai politik di Indonesia. Maka, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis merasa bahwa diperlakukan kajian pustaka agar bisa membandingkan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

Pertama, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Iskandar Nasution, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2021, yang berjudul “Pembubaran Partai Politik di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, penulis menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi selalu berusaha menjamin hak-hak warga negaranya untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan akan hak asasi ini dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hak berserikat dan berkumpul ini merupakan wadah untuk mendirikan suatu partai politik. Dalam dinamika negara, selalu berhubungan dengan dinamika dari partai- partai politik. Partai politik ini sangat berperan dalam arah kebijakan dan tujuan suatu negara. Perkembangan suatu partai politik juga bisa menggoyangkan suatu negara, sehingga perlu adanya pembatasan-pembatasan dari berdirinya partai politik. Pembatasan dari hak berserikat ini bertujuan untuk

melindungi negara dan warga negara. Partai politik yang berbeda ideologi dengan negara akan dibubarkan atau dibekukan, yang mekanismenya pun diatur oleh negara. Pembubaran atau pembekuan partai politik merupakan salah satu bentuk dari pembatasan-pembatasan dari negara guna menjamin keamanan nasional dan juga menjamin hak-hak warga negara lainnya.¹⁵

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rifandy Ritonga, Magister Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun 2015, yang dimuat pada *Google Scholler* dengan judul “Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, penulis menyatakan bahwa dampak pembubaran Partai Politik terhadap sistem demokrasi di Indonesia sama sekali tidak menimbulkan dampak pada sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Karena pembubaran Partai Politik hanya akan dilakukan apabila suatu Partai Politik bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Bahkan lebih dari pada itu pembubaran pada sebuah Partai Politik yang bertentangan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi demokrasi itu sendiri, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan nasional dan ideologi negara.¹⁶

Ketiga, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Merdiansa Paputungan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020, yang dimuat pada *Google Scholler* dengan judul “Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi”. Dalam penelitian tersebut, penulis menyatakan bahwa pengaturan organisasi sayap partai politik memang jauh dari memadai. Padahal sebagai Organisasi Sayap Parpol secara kedudukan dapat dipadankan dengan Ormas tidak berbadan hukum. Dalam UU Ormas juga mengatur tentang larangan dan sanksi bagi Ormas bukan berbadan hukum. Sehingga perlu ada pengaturan berkenaan dengan Organisasi Sayap Parpol, khususnya berkenaan dengan larangan dan sanksi bagi Organisasi Sayap Parpol. Maka, penelitian ini menarik dua kesimpulan sebagai berikut: Pertama,

¹⁵ Ahmad Nasution Iskandar, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia,” *Dharmasiswa* 1: 2 (Juni 2021): 601- 616.

¹⁶ Rifandy Ritonga, “Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia,” *Pranata Hukum* 10- 2 (Juli 2015): 99- 108.

hubungan hukum antara Organisasi Sayap Partai Politik dan Partai Politik adalah hubungan hukum dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. Kedua, bahwa kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat menjadi alasan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Keempat, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Oktober 2016, dengan judul “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia.” Penulis menjelaskan bahwa baik dalam hal alasan permohonan maupun pihak yang dilibatkan sebagai pemohon dikarenakan pada hakekatnya pemilu merupakan sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis. Jika proses pemilu sudah tidak demokratis karena ada parpol yang melanggar pemilu, khususnya pelanggaran pidana berupa politik uang, manipulasi suara, pemalsuan, mobilisasi PNS dan kerjasama dengan oknum penyenggaran pemilu untuk memperoleh suara, maka hal ini akan mencederai pemilu itu sendiri dan pemerintahan yang dihasilkan. Dengan dilakukannya perluasan terhadap permohonan pembubaran partai politik, secara sadar negara Indonesia telah melangkahkah kakinya kearah sistem pemilu yang lebih demokratis. Kedua, ius constituendum prosedur persidangan pembubaran partai politik karena melakukan pelanggaran pemilu dilakukan melalui 5 tahap persidangan, yaitu: pertama, pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan administrasi pemohon, dan memeriksa legal standing pemohon; kedua, persidangan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon; ketiga, persidangan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon; keempat, persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait; dan tahap kelima adalah sidang pembacaan putusan.¹⁸

¹⁷ Merdiansa Papatungan, “Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20- 1 (Maret 2020): 117- 136.

¹⁸ Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 23- 4 (Oktober 2016): 552- 575.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Aprista Ristyawati, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis.” Penulis menjabarkan bahwa Pengaturan mengenai Legal Standing (Kedudukan Hukum) pemohon pembubaran partai politik yang ada di Indonesia seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU Mahkamah Konstitusi, menurut penulis menyimpan celah tersendiri, karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanya Pemerintah. Terlebih jika partai politik yang melakukan penyimpangan adalah partai politik yang berkuasa, maka sangat mustahil bagi pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik, karena sangatlah berat bagi Presiden, karena membubarkan partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Konstruksi ideal perkara pembubaran partai politik di Indonesia agar mewujudkan suatu negara yang demokratis, maka pemohon pengajuan pembubaran partai politik ini sangat diperlukan pihak yang independen agar tercipta suatu keadilan untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut pendapat penulis, keterlibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang sangat relevan dalam mewujudkan suatu negara yang demokratis, karena rakyat (warga negara) diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terutama dalam kehidupan berpolitik. Selain itu, pemberian hak kepada warga negara untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik juga dapat meningkatkan akuntabilitas partai, karena setiap tindakan dan kebijakannya akan selalu berada di bawah pengawasan publik. Mekanisme tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kualitas demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang tidak sekadar prosedural tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan partisipasi bermakna dari masyarakat. Dengan kata lain, peran aktif warga negara dalam pengawasan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem politik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum.

¹⁹ Aprista Ristyawati, "Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis." (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017), 141.

Keenam, Buku yang ditulis oleh Erlanda Juliansyah Putra, pada Agustus 2017 dengan judul “Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia.” Penulis menguraikan bahwa dalam perspektif Hukum Tata Negara pada dasarnya tema buku ini merupakan kegelisahan penulis melihat realitas hukum yang berkembang saat ini, terutama dalam hal peningkatan kasus korupsi dari tahun ke tahun yang menyebabkan kerugian negara yang disebabkan oleh perilaku korup pejabat pemerintahan hingga pengurus partai politik yang menduduki posisi strategis baik di internal kepartaian maupun di eksternal kepartaian di kelembagaan negara. Dalam buku ini penulis menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan partai politik hingga usulan gagasan pembubaran terhadap partai politik melalui celah hukum pembubaran partai politik di Indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik di Indonesia, salah satunya melalui nomenklatur yang disebutkan di dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan oleh partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Ketujuh, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Fikri Ilham Yulian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada November 2020, dengan judul “Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi.” Penulis menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Keberadaannya adalah dalam rangka menjembatani negara dan warga negaranya. Disamping itu, peran lain partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah memastikan jalannya prinsip check and balances berjalan antar cabang kekuasaan negara. Sebagai jembatan ideologis masyarakat, fungsi utama partai politik adalah mengutus orang-orang terbaik untuk menduduki jabatan-jabatan publik sesuai keinginan masyarakat. Fungsi partai politik tersebut dijalankan dalam bingkai demokrasi melalui pemilihan umum sebagai wujud perwakilan masyarakat. Pengaturan mengenai pengisian kekosongan kursi.

²⁰ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 17.

anggota legislatif baik DPR maupun DPRD sebagai akibat dari pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada. Peraturan Perundang-undangan terkait tidak ada satupun yang menyebutkan tentang hal tersebut. Artinya masih terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hal pengisian jabatan tersebut.²¹

Bila ditelaah lebih dalam, ada persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu di atas dengan penelitian sekarang. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pembubaran partai politik di Indonesia. Penelitian pertama dan kedua, murni membahas pembubaran partai politik di Indonesia tanpa menambahkan variabel lain. Penelitian ketiga, keempat dan kelima, membahas pembubaran partai politik dengan mengaitkan pada sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian keenam dan ketujuh, juga membahas pembubaran partai politik dengan mengaitkan pada kegiatan organisasi sayap partai politik di Indonesia yang terindikasi adanya hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, pada penelitian sekarang juga membahas pembubaran partai politik di Indonesia. Tetapi, pada penelitian sekarang lebih spesifik menguraikan hak pemohon dalam pembubaran partai politik serta peninjauan dari perspektif *equality Before the law* dan fiqih syiasah.

F. Kerangka Teori

Problematika yang diangkat dalam tulisan ini akan dianalisis dengan Menggunakan Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, Teori *Equality Before The Law* dan Fiqih Syiasah. Pembicaraan mengenai legal standing pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia tidak lepas dari kebijakan publik. Teori Demokrasi ialah salah satu teori yang mana dengan suatu pembahasan yang bebas di antara mayoritas dan minoritas, dan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi demokrasi karena pembahasan semacam itu merupakan cara untuk menciptakan suasana yang baik bagi tercapainya kompromi antara mayoritas dan minoritas dan kompromi adalah bagian dari hakikat demokrasi itu sendiri . Kompromi dikonstruksikan sebagai penyelesaian

²¹ Fikri Ilham Yulian, "Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi," (November 2020): 74-89.

sebuah masalah melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan salah satu pihak.

Teori Hak Asasi Manusia merupakan suatu teori kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Dalam kehidupan bernegara, kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM adalah kewajiban yang tidak dapat diingkari oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia.

Teori (asas) *equality Before the law* merupakan asas di mana setiap orang patuh pada kesejajaran hukum yang sama. *Equality Before the law* juga menekankan pada persoalan penting mengenai kesetaraan dan keadilan yang sama. Artinya, *equality Before the law* adalah bahwa bukan hanya setiap manusia sama di mata hukum. Lebih penting dari itu, bahwa hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh setiap warga negara.

Teori hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tindakan manusia. Hukum Islam memberikan petunjuk tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Sumber pokok hukum Islam bersandar pada AlQur'an, Hadits, *Ijma*, dan *Qiyas*. Pada salah satu tujuan hukum Islam ialah agar manusia hidup sesuai dengan rida Allah SWT.

Sebelum membahas rumusan masalah inti dalam skripsi ini yakni menemukan konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia, maka yang perlu dilakukan dahulu ialah pengkajian mengenai apakah pengaturan mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia sudah sesuai dengan kerangka negara demokrasi, maka teori yang akan dipakai untuk menganalisis pengaturan mengenai hak pemohon dalam pembubaran partai politik di Indonesia ini adalah pilihan teori demokrasi, teori hak asasi manusia, teori (asas) *equality Before the law*, dan hukum Islam.

Akhirnya dalam menemukan konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia sehingga dapat mewujudkan suatu negara

yang demokratis maka akan dianalisis dengan menggunakan teori demokrasi, teori Hak Asasi Manusia, teori (asas) *equality Before the law*, dan hukum Islam.

G. Metodologi Penelitian

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi. Mengenai pengertian metode secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada, sedang bagi ilmu-ilmu normatif, metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.²²

Suatu Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Oleh karena itu, penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana, dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.²⁴

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.²⁵

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008),

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 45.

²⁴ Djarwanto PS, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Liberti Yogya, 1996), 5.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

Dari pengertian di atas kita dapat ketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas, penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁶

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif (doktrinal) dan pelaksanaan dari penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Pada metode penelitian yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.²⁹ Melalui deskriptif-analitis, penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan-kenyataan tentang objek penelitian yang didukung dengan data-data yang diperoleh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan atas permasalahan yang ada dengan menganalisis data-data yang diperoleh.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

²⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 16.

3. Sumber dan Jenis Data

Dilihat dari jenis datanya, penelitian untuk penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer³⁰

Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/ sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (skripsi), antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder³¹

Yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder. Bahan ini antara lain, mencakup buku-buku (*literature*), internet, jurnal, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi.

c. Bahan Hukum Tersier³²

Yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), dan

³⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat...*, 13-14.

³¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat...*, 13-14.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 112.

Library Research.³³ Penelitian dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data-data yang sudah diolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang telah diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Berikut adalah sistematika penulisan dalam dalam skripsi ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR

Bab ini akan membahas secara rinci dan terstruktur definisi dan tinjauan umum tentang teori Demokrasi, Hak Asasi Manusia, *Equality Before The Law*, dan Hukum Islam. Materi di atas dipaparkan dalam bentuk pengertian, dasar hukum, dan tujuan pembentukannya dengan melihat sumber dari hukum positif dan berbagai literatur lainnya.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini terdiri dari dua pembahasan yang menjelaskan tentang pengertian, fungsi, pembentukan, larangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi pemerintah ditetapkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik dan pandangan

asas *Equality Before The Law* terhadap pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam perkara pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi dan implementasi asas *Equality Before The Law* dalam pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Fiqih Syiasah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan hal pembahasan dan Saran dari hal temuan penelitian.

